

**PERAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA DI DESA  
AMPELDENTO, KECAMATAN KARANGPLOSO, KABUPATEN  
MALANG**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**VINSENSIA ELSYN**

**2018210111**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG**

**2022**

## **ABSTRAK**

Kepemimpinan ialah sebuah kelebihan seorang (yaitu pemimpin, kepala desa) untuk menjadi patronase orang lain ( yaitu orang yang mengikutinya, masyarakat). Orang lain bisa berubah dan patuh atas perintah dari seorang pemimpin. Riset mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa, dan apa yang menjadi faktor pendukung atau yang menjadi penghambat untuk membangun desa. Riset berikut memakai penelitian kualitatif sedangkan teknik untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil riset memaparkan bahwasannya peran kepala desa yaitu memberikan motivasi, pendorong, penggerak, mengarahkan masyarakat, sebagai penguasa anggaran sekaligus yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut guna untuk mencapai harapan dan cita-cita bersama dalam pembangunan di Desa Ampeldento, dan antusias masyarakat ketika saat membangun mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pemanfaatan hasil pembangunan

**Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan Desa.**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang.**

Obrolan yang tak pernah bosan-bosan untuk dibahas dan memberikan ketertarikan sendiri oleh masyarakat ialah mengenai infrastruktur desa, sebab eksistensi pembangunan yang akan membawa bangsa ini bisa tercapai kehidupan yang tentram dan sejahtera, merubah peradaban dan martabat untuk kemajuan agar bisa lebih baik dari yang sekarang. Pada pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 memaparkan keterkaitan dengan infrastruktur desa untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat dan memajukan SDM masyarakat untuk meminimalisir kemiskinan dengan merencanakan kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan juga memanfaatkan SDA berkesinambungan. Tahapan untuk membangun desa harus melalui beberapa tahapan mulai dari planning, melaksanakan, dan mengawasi.

UU RI No. 6 Tahun 2014 terkait Desa, memaparkan desa ialah perkumpulan masyarakat yang mana mempunyai batasan-batasan untuk memberikan wewenang sebagai mengatur dan mengurusinya, keinginan masyarakat harus sesuai dengan prakarsa masyarakat, asal muasal dan budaya harus dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan Indonesia. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dikarenakan masyarakatlah yang paling memahami dan mengetahui segala kebutuhan, perilaku, sistem nilai, pola pikir, dan adat-istiadat serta kebiasaan di lingkungan sekitarnya. (UU RI No. 6 Tahun

2014 terkait Desa). Antusias masyarakat untuk membangun merupakan bagian dari sebuah elemen yang ini memajukan desa, oleh sebab itu yang perlu di bangkitkan di masyarakat ialah antusiasnya yang membangkitkan hasrat pihak internal ialah kepala desa dan stakeholder, dengan keterlibatan umara dengan masyarakat sehingga ada hubungan emosional sehingga masyarakat akan berpikir bahwasannya masyarakat diberi kesempatan ikut andil dalam pembangunan desanya, oleh sebab itu setiap pembangunan desa harus didasari dari keinginan masyarakat agar nantinya masyarakat ikut berpartisipasi saat mengerjakan. Yang menjadi sasaran untuk setiap mengadakan pembangunan mengikutsertakan keinginan masyarakat semua ini demi kelancaran dan kewujudan pembangunan.

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 61) dalam Deviyanti (2013) mendeskripsikan bahwa partisipasi dibedakan menjadi 4 bagian diantaranya ialah keikutsertaan ketika mengambil keputusan. Partisipasi semacam ini ada keterkaitannya dengan menentukan jalan yang alternative kepada masyarakat yang menyangkut dengan ide-ide untuk kepentingan bersama. Untuk menentukan arah dan kemajuan desa masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi seperti memberikan sumbangsih pemikiran, ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Esensi dari berpartisipasi ialah ikut hadir saat mengadakan rapat, berdiskusi untuk masa depan desa, menyumbangkan konsep pemikiran, memberikan tanggapan atau menolak kepada program yang tidak sesuai, sedangkan berpartisipasi ketika melaksanakan program meliputi; memotori SDM, patungan dana, aktivitas terkait administrasi, memberikan

koordinasi dan memaparkan proker. partisipasi untuk mengambil manfaat. Berpartisipasi semacam ini tidak lepas dari hasil akhir pelaksanaan, mengevaluasi.

Pembangunan ialah proses revolusi keberlangsungannya disadari, sudah direncanakan dan berkesinambungan dengan cita-cita untuk memberikan peningkatan masalah masyarakat. Hal ini bisa menunjukkan bahwasanya pembangunan memulai sesuatu dari keadaan yang kurang baik untuk kehidupan menuju desa yang elegan. Hal ini merupakan pencapaian tujuan bangsa. UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa pada pasal 78 mendeskripsikan pemangku ialah infrastruktur desa mempunyai tujuan untuk memberikan peningkatan sejahtera masyarakat dan untuk memberantas kemiskinan dengan melalui yang dasar terlebih dahulu, memfasilitasi sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensial ekonomi desa, dan juga memanfaatkan alam sekitar dan menjaga lingkungan setiap saat, pembangunan desa melalui beberapa tahapan dimulai dari planning, melaksanakan, dan mengawasi. pembangunan desa memprioritaskan rasa kebersamaan, family, dan bergotong-royong sebagai bentuk wujud perdamaian dan keadilan sosial.

Desa Ampeldento letaknya di kecamatan Karangploso, kabupaten Malang dan ada 4 pembatas desa yang bertetangga. Paling utara batas wilayahnya desa Ngijo, ujung barat batas wilayahnya dengan desa Girimoyo, ujung selatan berbatasan dengan desa Tegal Gondo, sedangkan paling timur perbatasan dengan desa Kepuharjo. Desa Ampeldento terbagi menjadi 4 (empat) wilayah dusun yaitu dusun Jumput, dusun Bunder, dusun Kasin, dan dusun Kasin

Putuk. Menurut pengamatan awal yang dilakukan dengan cara wawancara kepala desa Ampeldento, partisipasi masyarakat desa Ampeldento sangat bermacam-macam baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat desa Ampeldento itu merupakan gagasan atau ide ide pokok, bukan itu saja ada yang berpartisipasi menggunakan materi. Semua itu demi mewujudkan desa dengan apa yang sudah di planningkan dan sesuai dengan keinginan masyarakat, partisipasi dari setiap masyarakat itu sangat diperlukan. Tanggung jawab Kepala Desa untuk membina dan mengendalikan susunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Untuk menyusun RPJM-Desa melalui aktivitas mempersiapkan, dan melembagakan. Sebagai upaya untuk memberikan peningkatan pembangunan dari level desa, maka pemerintah desa mempunyai peran aktif, supaya dengan mudah untuk memotori masyarakat untuk berpartisipasi untuk membangun dan juga melakukan administrasi harus meluas dan seefektif mungkin.

Melalui pemaparan latar belakang diatas, pada riset ini peneliti memiliki ketertarikan untuk memberikan judul **“Peran Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa Di Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah.**

sesuai dengan judul dan pemaparan latar belakang, rumusan masalah dari riset ini ialah;

1. Bagaimana peran kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa di desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa di desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Dari riset berikut peneliti mempunyai tujuan tertentu ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana peran kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa di desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja Faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan desa di desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang?

## **1.4 Manfaat Penelitian.**

Dari Hasil dan pencapaian saat riset maka peneliti berharap pada riset ini memberikan manfaat kepada:

1. Secara Teoritis.

Harapan dari peneliti pada riset berikut untuk sebagai bahan perbandingan dan dijadikan referensi untuk studi kasus yang sama berikutnya semoga

memberikan sumbangsih gagasan ilmiah dan akan menjadi berkembang riset berikut.

## 2. Secara Praktis

Harapannya riset ini menjadi saran yang membangun untuk instansi dan masyarakat ketika mengupayakan meningkatkan kualitas desa di desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Anggara, Sahya dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong J. 2012. *Metodeologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi (Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor, UU Nomor 2 Tahun 2015, Serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015)*. Bandung: Pustaka Setia (cetakan ke-1)
- Rukiyah, Yulianti. 2012. *Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Siagian, P. Sondang. 2014. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Askara
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Prees (Kelompok Penerbit Intrasn)
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Theresia, Aprillia dkk, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat (Acuan Bagi Praktis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat)*, Bandung: Alfabeta

### 2. Peraturan perundang-undangan

*Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (OTODA 2015)*. Bandung: Citra Umbara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

### 3. Jurnal

Andreeyan, Rizal. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan*

- Sambutan Kota Samarinda*. Jurnal: Universitas Mulawarman Tanjungpura
- Baok, Rambu Trio Lita. 2017. Judul”*Analisis Pembangunan Partisipasi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Penden Kecamatan Junrejo Kota Batu*”. Skripsi: Malang.
- Nawiruddin, Muhammad. 2017. *Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir*. Jurnal: Kalimantan Timur
- Ningrum, Lutiya, dkk. 2021. *Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Jurnal: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Puja, Seraya Astria. 2017. “*Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawana Kecamatan Bandur Sribawono Kabupaten Lampung Timur*”. Skripsi. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Rahman Hakim, Arif, dkk. 2018. *Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal: Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.
- Wahyuddin, M, dkk. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal: Universitas Negeri Makasar.